

PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN PELESTARIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI DI KABUPATEN MUNA

AREA MANAGEMENT AND PRESERVATION POLICY JOMPI PROTECTED FOREST IN MUNA DISTRICT

Oleh

La Ode Agus Salim Mando^{1*)}, Sitti Marwah²⁾, Aminuddin Mane Kandari³⁾, Safril Kasim⁴⁾, La Ode Midi⁵⁾, La Ode Siwi⁶⁾, Hafidah Nur⁷⁾, Anwar Sadad⁸⁾

^{1,2,7,8)}Dosen pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Jl. HEA Mokodompit
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.

^{3,4,5,6)}Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Jl. HEA Mokodompit
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.

e-mail : *mandolaodeagussalim@gmail.com

Diterima: 1 Oktober 2023

18 Oktober 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan dan kebijakan yang dilakukan dalam melestarikan Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2021, dimana metode dasar penelitian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna belum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, sehingga belum menjamin pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi yang lestari. Selain itu, masih terdapatnya banyak tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin menambah eskalasi kerusakan hutan. (2) kebijakan yang perlu dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna adalah a) desain perencanaan dan penataan Kawasan Hutan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat, b) struktur organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang baik ditopang sumberdaya manusia yang profesional dan memadai, c) implementasi pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga mereka tidak menggantungkan hidupnya pada hutan lindung, d) sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung Jompi yang intensif baik melalui media cetak dan online, maupun melalui forum kajian dan diskusi.

Kata Kunci : *Hutan Lindung, Kebijakan, Pengelolaan, Upaya Pelestarian*

Abstract

This research aims to determine the realization of management and policies carried out in preserving the Jompi Protected Forest Area, Muna Regency. The research was carried out in June - July 2021, where the basic method of this research was descriptive analytical qualitative. Data was collected using observation and interview methods. The research results show that: (1) The realization of management of the Jompi Protected Forest Area by the Muna Regency Forestry Service does not comply with applicable regulations and legislation, including: Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, PP No. 44 of 2004 concerning Forestry Planning and Presidential Decree no. 32 of 1990 concerning Management of Protected Forest Areas, so it does not guarantee the implementation of sustainable management of the Jompi Protected Forest Area. Apart from that, there are still many violations committed by the community which further increase the escalation of forest destruction. (2) the policies that need to be implemented in the Jompi Protected Forest Area, Muna Regency are a) a more comprehensive planning and structuring design of the Forest Area involving various elements, including central, regional government, non-governmental organizations (NGOs) and the community, b) organizational structure good forest management unity supported by professional and adequate human resources, c) implementation of forest conservation, empowerment of communities around forest areas, so that they do not depend on protected forests for their livelihoods, d) intensive socialization of conservation of Jompi protected forest areas both through print and online media, as well as through study and discussion forums.

Keywords: *Protection Forest, Policy, Management, Conservation Efforts*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki Hutan Tropis yang cukup luas dengan keanekaragaman yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi ketiga setelah Brazil dan Afrika (Achmaliadi, 2001 *dalam* Maulana *et al.*, 2019 ; Malik *et al.*, 2020). Nurofiq *et al.* (2020) ; Maskun *et al.* (2022) ; Rukminda *et al.* (2020), menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120 juta hektar atau sekitar 64 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Arista *et al.* (2023) ; Nazifah *et al.* (2020) ; Alfian dan Heniarti (2020), Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).


Seiring berjalannya waktu dan tingkat kebutuhan kayu semakin meningkat, mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya (Sadad, 2018). Menurut Narindrani (2018) ; Ekawati *et al.* (2021) ; Dekiawati (2022) menyatakan bahwa, Eksploitasi hasil hutan biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali (laju kerusakan hutan di Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan yang tak terkendali menyebabkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya (Walz *et al.*, 2021 ; Sitorus and Pravitasari, 2017).

Kerusakan hutan telah terjadi sejak lama, tidak hanya pada hutan produksi akan tetapi juga telah meluas pada hutan lindung (Sadad, 2018 ; Dako *et al.*, 2018 ; Fardianysah *et al.*, 2022 ; Rasyid, 2014). Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Presiden Republik Indonesia, 1999). Untuk itu, hutan lindung perlu perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjaga (Imran dan Anwar, 2019 ; Stiqomah *et al.*, 2022).

Kabupaten Muna adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Luas kawasan hutan Kabupaten Muna adalah ± 237.377 ha atau 51,3% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Muna. Dari luas kawasan hutan tersebut, ± 46.363 ha atau 19,53% adalah kawasan hutan lindung. Kawasan Hutan Lindung (HL) Jompi memiliki luas ± 1.927 ha atau 4,2% dari luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan HL Jompi tersebut, ± 1.233 ha atau 63,99% adalah hutan jati alam dan ± 694 ha atau 36,01 % adalah hutan campuran. Kawasan HL Jompi telah mengalaminya kerusakan yang cukup serius ± 1.080 ha atau 56,05% (Seluruhnya hutan jati) sudah rusak dan ± 263 ha atau 13,65% terancam rusak dan ± 578 ha atau 30% dalam keadaan aman (Kadishut Kabupaten Muna, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Relisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna. 2) Merumuskan kebijakan pelestarian pada kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna dan sekitarnya (lihat Gambar 1). Adapun pelaksanaannya berlangsung pada bulan Juni-Juli tahun 2021. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu : alat tulis-menulis, *Global Positioning System* (GPS) dan kamera digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar kuisioner.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian pengelolaan dan kebijakan pelestarian kawasan HL Jompi di Kabupaten Muna

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejumlah individu yang terkait dengan pengelolaan HL Jompi yaitu para birokrasi dari instansi terkait (Pemerintah Daerah Kabupaten Muna), tokoh masyarakat sekitar kawasan HL Jompi, pemerhati lingkungan/Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat perambah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah individu (responden) yang mewakili setiap kelompok masyarakat dari masing-masing populasi. Penentuan sampel (responden) dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang diantaranya yaitu: birokrasi dari instansi terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Papatiri Kabupaten Muna 1 orang, tokoh masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi 1 orang, pemerhati lingkungan/akademisi 1 orang, LSM 1 orang dan masyarakat perambah 3 orang. Meskipun jumlah responden tidak banyak, akan tetapi sampel tersebut sengaja dipilih, yang dianggap mengetahui dengan betul kondisi lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan informasi dengan baik.

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: a) Wawancara yaitu dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan para pejabat atau pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan penelitian dengan berpedoman pada *interview guide* (pedoman wawancara). b) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian terutama dalam kaitannya dengan evaluasi pengelolaan dan upaya konservasi Kawasan HL Jompi.

Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif terkait dengan fungsi Pengelolaan hutan berupa perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk merumuskan kebijakan pelestarian Kawasan HL Jompi, maka dilakukan kajian perbaikan dari fungsi pengelolaan hutan tersebut. Kelemahan yang terdapat dalam evaluasi pengelolaan HL, menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan solusi kebijakan yang sesuai, sehingga dimasa-masa mendatang Kawasan HL Jompi menjadi lestari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi

1. Perencanaan

a. Hutan Lindung Jompi

Kawasan HL Jompi merupakan Kawasan HL yang memiliki luas ± 1.927 ha atau 4,2% dari luas Kawasan HL di Kabupaten Muna. Dari luas Kawasan HL Jompi tersebut $\pm 944,23$ ha atau 49% telah mengalami kerusakan dan $\pm 982,77$ ha atau 51% tergolong baik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna

Fungsi Hutan	Keterangan	Luas Lahan (Ha)	%
		1.927	100
HL Jompi	Baik	982,77	51
	Rusak	944,23	49

Sumber: (Kadishut Kabupaten Muna, 2021)

b. Rencana Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai kewenangan Pemerintah Daerah pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain huruf (c) kehutanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaksana tugas KPHP Papatiri menjelaskan bahwa "rencana pengelolaan HL Jompi baik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Menengah (RPHJM) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJK) belum disusun, hal ini disebabkan karena status KPHP Papatiri yang dibentuk tahun 2015 yang sebelumnya Dinas Kehutanan Kabupaten Muna statusnya belum defenitif, sehingga dalam pengelolaannya berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dalam mengelola kawasan hutan, sejak tahun 2001 mengacu pada Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna perubahan dari Keputusan Bupati Muna Nomor 34 tahun 2001".

2. Struktur Organisasi

Sebelum dibentuk KPHP Papatiri tahun 2015, bentuk dan struktur Organisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi sejak tahun 2001 sesuai dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretariat; (c) Bidang Bina Hutan; (d) Bidang Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 disajikan pada Gambar 2.


3. Pelaksanaan

Rencana pengelolaan Kawasan HL Jompi berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muna tahun 2021 meliputi: penataan kawasan, penggunaan kawasan, rehabilitasi hutan dan perlindungan kawasan. Rencana tersebut tidak diuraikan dengan tegas dan jelas sehingga dalam

pelaksanaan pengelolaannya tidak efektif (Sadad, 2018). Berdasarkan observasi yang dilakukan di dalam Kawasan HL Jompi bahwa rencana pengelolaan belum sepenuhnya dilaksanakan karena realita yang terjadi yaitu :

a. Penataan Kawasan


Pembagian blok-blok berdasarkan ekosistem dan tipe hutan di dalam Kawasan belum dilakukan berdasarkan hasil observasi di lapangan. Ditemukan belum adanya blok/zonasi berdasarkan ekosistem dan tipe hutan. Justru yang terjadi adalah masyarakat sekitar kawasan hutan menggunakan lahan kritis yang ada di dalam Kawasan HL Jompi sebagai lahan pertanian (Gambar 3a).



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

Pemeliharaan tata batas berupa pal batas juga belum dilakukan sepenuhnya dengan baik, tata batas hanya ditemukan di Desa Watoputeh itu pun hanya berbentuk papan nama kawasan (Gambar 3b) serta pembatas pagar kayu yang sudah rusak yang berada di Desa Labaha dan Desa Wawesa. Kondisi ini menunjukkan batas antara kebun masyarakat dengan Kawasan HL Jompi akan sulit dibedakan dan hanya bisa dideskripsikan oleh masyarakat pemilik kebun (Sadad, 2018). Pengamatan/observasi di lapangan juga dilakukan pada batas terluar Kawasan HL Jompi yang bersentuhan langsung dengan kebun masyarakat di Desa Watoputeh. Justru ditemukan sebahagian besar kebun masyarakat di Desa Watoputeh berada di dalam Kawasan HL Jompi (sebanyak 17 titik

pengamatan). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, sekaligus sebagai pemicu maraknya aktivitas *illegal logging* dan mendorong terjadinya penyerobotan hutan di Kawasan HL Jompi.



Gambar 3. Kondisi Hutan Lindung Jompi, Keterangan : a. Penebangan pohon untuk lahan pertanian, b. papan nama hutan lindung tanpa pal batas (Data primer, 2021)

b. Penggunaan Kawasan

Kegiatan penggunaan kawasan secara optimal akibat dorongan konsumsi masyarakat akan kayu menyebabkan terjadinya penurunan potensi tegakan (*over cutting*), bahkan kondisinya sangat memprihatinkan (Siadari *et al.*, 2013). Hasil observasi di lapangan ditemukan terjadi *illegal logging* dalam Kawasan HL Jompi di beberapa lokasi seperti: Kelurahan Mangga Kuning, Kelurahan Laende dan Desa Watoputeh. Selain itu, lahan kritis yang ada dalam Kawasan HL Jompi dijadikan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.

c. Rehabilitasi Hutan

Pelaksanaan rehabilitasi Kawasan HL Jompi tahapannya baru sampai pada pengukuran dan penetapan lokasi kegiatan. Untuk lokasi Rehabilitasi Lahan Kritis (RHK) daratan telah ditetapkan seluas 600 ha di lokasi-lokasi yang telah mengalami degradasi hutan seperti Desa Watoputeh, Desa Bangkali, Kelurahan Laende, Kelurahan Mangga Kuning, Desa Labaha dan Desa Wawesa. Kegiatan RHK ini meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan penanaman/reboisasi, permasalahan yang ada di lapangan saat ini yaitu lokasi yang menjadi sasaran kegiatan RHK dalam hal ini Kawasan HL Jompi telah dirambah dan dijadikan kebun oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan RHK belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara pelaksana tugas KPHP Papantari Kabupaten Muna alasan belum dilaksanakannya RHK dikarenakan “prosesnya masih dalam tahap tender/lelang”.

d. Perlindungan Kawasan

Hasil temuan kayu di dalam Kawasan HL Jompi, membuktikan bahwa kurangnya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Realitas lain yang membuktikan *tidak* efisiennya perlindungan Kawasan HL Jompi adalah kerusakan fasilitas perlindungan tegakan benih dalam Kawasan HL Jompi berupa pagar kawat berduri di sekitar tegakan benih seluas ± 40 ha di Desa Wawesa, Desa Watoputeh dan Desa Bangkali yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004/2005. Kerusakan yang sama juga terjadi pada pagar kawat berduri di sekitar tegakan benih seluas ± 30 ha yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melalui Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi (Kadishut Kabupaten Muna, 2021).

4. Evaluasi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 60 ayat (1), menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut (Lusiah, 2015 ; Fardusi *et al.*, 2017 ; Khanal *and* Straka, 2020). Dinas Kehutanan sebagai pihak yang berwenang di dalam mengelola kawasan hutan, *harus* melakukan pengawasan hutan sebagai mana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 60 ayat (1). Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan (Tajuddin *et al.*, 2019 ; Ota *et al.*, 2020; Djafar *et al.*, 2023). Kegiatan pengelolaan hutan dalam bentuk pengawasan harus melibatkan partisipasi masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya terutama masyarakat (Riva *et al.*, 2013 ; Anomsari, 2013 ; Arifandy dan Sihaloho, 2015 ; Ardiyanto *et al.*, 2022) yang berada di sekitar Kawasan HL Jompi untuk berperan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan kehutanan.

Kebijakan Konservasi

1. Desain Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Serta Penataan Kawasan


Penunjukkan dan penetapan Kawasan HL oleh Pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk menghindari pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KL, menyebutkan enam kriteria hutan lindung yaitu: 1) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan $\geq 40\%$, 2) Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut ≥ 2000 meter, 3) Kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, 4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%, 5) Kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan 6) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan HL terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan HHBK. Pemanfaatan kawasan pada HL dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan seperti bentuk usaha yang memanfaatkan potensi HL dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon (Nurdin dan Saelan, 2019 ; Samperompon *and* Mahbub, 2021 ; Wiyono *et al.*, 2020). Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian HL.

Upaya konservasi juga harus memperhatikan prinsip pemanfaatan untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan (Sitaresmi *et al.*, 2023). Oleh karena itu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan, persoalan yang berhubungan dengan masyarakat akan dapat dikurangi. Koordinasi dengan instansi terkait, akan lebih menyelaraskan antara kegiatan pembangunan dengan konservasi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan Kawasan HL Jompi harus melibatkan masyarakat agar kelestarian suatu kawasan hutan tetap terjaga dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan sangat penting, tanpa partisipasi nyata masyarakat sekitar tidak mungkin suatu kawasan hutan akan lestari (Astuti *et al.*, 2020). Menyangkut kepentingan para pihak, maka diperlukan kolaborasi dalam rangka

pengelolaan Kawasan HL Jompi. Usulan model desain perencanaan pengelolaan dan penataan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna disajikan pada Gambar 3.

Perlu adanya kegiatan nyata dalam pengelolaan Kawasan HL Jompi dalam hal ini sebagai bentuk dari upaya konservasi karena melihat kondisi Kawasan HL Jompi mengalami kerusakan yang cukup serius. Kegiatan-kegiatan nyata yang harus dilakukan berupa : peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta adanya kesempatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Mahyuddin *et al.*, 2021) di dalam Kawasan HL Jompi. Perlu dilakukan pembagian blok atau zonasi berdasarkan ekosistem dan tipe di dalam kawasan HL, sehingga jelas wilayah mana yang boleh dilakukan pemanfaatan dan budidaya dan mana yang tidak boleh. Pengelolaan Kawasan HL Jompi yang memperhatikan aspirasi masyarakat perlu dilakukan agar mereka dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis serta terus dibina, dipertahankan dan dikembangkan sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah sehingga Kawasan HL Jompi serta lingkungannya tetap terjaga.



Gambar 3. Usulan model desain perencanaan pengelolaan dan penataan Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna.

2. Desain Organisasi Pengelolaan Hutan Lindung

Organisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari: (a) Kepala Dinas; (b) Skeretariat; (c) Bidang Bina Hutan; (d) Bidang Perencanaan Hutan; (e) Bidang Bina Produksi; (f) Bidang Perlindungan Hutan; (g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mengelola hutan dengan baik sehingga hutan tetap lestari. Tetapi kenyataan yang terjadi sebaliknya, kondisi hutan di Kabupaten Muna baik HL mengalami kerusakan yang cukup tinggi. Ini membuktikan bahwa pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Muna oleh Dinas


Kehutanan dengan bentuk Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) kurang efektif dalam mengelola hutan.

Beberapa kenyataan sebelumnya dapat dijadikan alasan yang rasional penuntasan pembentukan Wilayah KPH di tingkat Kabupaten Muna sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 17 ayat (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat : (a) propinsi; (b) kabupaten; dan (c) unit pengelolaan. Untuk mewujudkan pengelolaan Kawasan HL Jompi yang efisien dan lestari harus melalui penataan kelembagaan pembentukan KPHP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan pasal 26 ayat (1) menyatakan Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Secara yuridis formal amanat pembentukan KPH di tingkat Kabupaten Muna telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 pasal 19 ayat (3) tentang fungsi dan tugas seksi pengukuhan dan penatagunaan, huruf j: "penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelola hutan". Realisasi pembentukan KPH tingkat Kabupaten Muna mandek pada tahap Rekomendasi Bupati Muna dengan surat nomor 522/184 tanggal 9 Januari 2006 perihal Pembentukan KPHP, pada poin 3 dijelaskan bahwa Unit KPHP di Kabupaten Muna terdiri dari 4 unit dengan rincian: a) unit 6 seluas 3.040 ha; b) Unit 7 seluas 28.485 ha; c) Unit 8 seluas 3.342 ha; dan unit 9 seluas 16.610 ha.

Model/bentuk struktur Organisasi dalam mengelola hutan di Kabupaten Muna guna mengembalikan kelestarian kawasan hutan baik HL maupun HP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan HL dan KPHP di Daerah, maka organisasi pengelola hutan di daerah dibagi menjadi 2 (dua) kategoriyaitu:

1. Tipe A perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Tipe B perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka yang cocok/sesuai untuk diterapkan dalam Organisasi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Muna khususnya pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Jompi yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe B, dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna.

3. Desain Implementasi Konservasi Hutan Lindung

Pengelolaan Kawasan HL Jompi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Semua pihak harus tertanam rasa saling memiliki terhadap program kegiatan yang telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten dan LSM. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lindung ke depan yaitu :

1) Inventarisasi potensi, untuk mengetahui data dan informasi sebenarnya di dalam Kawasan HL Jompi perlu dilakukan kegiatan inventarisasi potensi yang meliputi: keunikan, keendemikan, dan kerusakan Sumberdaya Alam dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a) Survei tingkat kerusakan, inventarisasi tingkat kerusakan Kawasan HL Jompi perlu dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada data yang pasti baik potensi tegakan dan areal yang telah rusak. Kawasan HL Jompi telah mengalami kerusakan dan di beberapa lokasi sebagian sudah hilang vegetasinya seperti: Kelurahan Laende, Kelurahan Manggakuning, Desa Watoputeh, Desa Labaha, Desa Wawesa dan Desa Bangkali. Agar pelaksanaan inventarisasi menghasilkan data yang lengkap dan transparan perlu melibatkan masyarakat setempat. b) Survei flora dan fauna, inventarisasi ulang dilakukan terhadap penyebaran populasi masing-masing jenis flora/fauna di dalam Kawasan HL Jompi, merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan yang penting. Kegiatan survey dan pemantauan flora/fauna serta ekosistemnya dapat dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah maupun lembaga non Pemerintah Daerah, antara lain : Dinas Kehutanan Kabupaten dan Lembaga LSM. Masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kesehariannya tentu masyarakat setempat tersebut lebih tahu dan mengenal apa yang terjadi di Kawasan HL Jompi dan sekitarnya. Informasi dari masyarakat akan dapat melengkapi data yang diperlukan. c) Pembaharuan data dan informasi, hasil inventarisasi dipergunakan sebagai bahan informasi untuk memperbaiki dan memperbaharui data terkait dengan keberadaan Kawasan HL Jompi dan pengelolaannya. Dengan demikian buku informasi tentang Kawasan HL Jompi dan upaya konservasi lainnya dapat diketahui masyarakat luas dan sesuai dengan perkembangannya. Bentuk lain informasi tentang Kawasan HL Jompi dapat melalui brosur, media cetak dan elektronik.

2) Pembangunan sarana dan prasarana, perlunya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengamanan Kawasan HL Jompi sangat mendukung efektifitas kinerja pegawai bidang pengamanan kawasan hutan yakni Polisi Hutan (Polhut). Pengadaan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung Kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pengelolaan Kawasan HL Jompi yang mencakup aspek kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain yaitu: a) Membangun dan menambah pos-pos penjagaan pada lokasi kawasan hutan yang dianggap rawan. b) Menambah Personel Polisi hutan (Polhut) guna menyeimbangkan antara jumlah personel Polhut dan luas kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar semua kawasan hutan termasuk Kawasan HL Jompi di Kabupaten Muna dapat dijaga, diperhatikan dan dijangkau sehingga aktifitas-aktifitas yang dapat merusak kawasan hutan dapat ditekan. c) Pengadaan kendaraan dinas bidang pengamanan hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi-lokasi yang akan dijaga/diamankan tiap personel khususnya Polhut bidang pengamanan hutan. d) Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tujuan dari PPNS adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pegawai dinas kehutanan khususnya bidang pengamanan hutan sehingga tersedianya PPNS dalam lingkup dinas kehutanan di Kabupaten Muna. Tugas dari PPNS adalah melakukan penyidikan yang berkaitan terhadap pelanggaran Undang-Undang kehutanan.

3) Membuat dan memperbaiki patok batas Kawasan HL Jompi, melakukan penataan batas Kawasan HL Jompi dengan cara pembuatan batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas dan pemancangan batas definitif tata batas terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan. Dilakukan rekonstruksi/pemasangan kembali pemeliharaan tanda/pal batas luar kawasan HL, agar kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

4) Melakukan penanaman reboisasi, dimana harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penanaman dilakukan di lokasi-lokasi dalam Kawasan HL Jompi yang telah rusak guna mengembalikan kelestarian hutan.

4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Huta Lindung

Masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi pada dasarnya adalah memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam melakukan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas dalam kesehariannya. Mereka cukup memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bertani, beternak dan memahami secara baik manfaat dan status keberadaan kawasan hutan. Berdasarkan wawancara dari beberapa orang masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi, mereka menyadari dan memahami status dan fungsi hutan serta akibat yang ditimbulkan jika hutan rusak dan memahami bahwa sistem bertani yang dilakukan saat ini tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jika sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia. Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Dinas Kehutanan) sebagai pihak pengelola Kawasan HL Jompi selain melestarikan kawasan HL, harus juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi.

Hamid (2018) menjelaskan bahwa kelembagaan Pemerintah yang mengurus sumberdaya hutan tersebut juga harus menghormati serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan interaksi setara dengan lembaga baik formal maupun informal yang telah ada, dan juga menghormati lembaga yang telah tumbuh dan memiliki keberadaan dimasyarakat ataupun lembaga kolektif yang harus ditumbuhkan dalam mengakses semua kepentingan. Konteks kelembagaan bukan formal yang relevan untuk ditumbuhkan atau dibina dalam hubungan dengan pengelolaan Kawasan HL Jompi adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan mengadopsi pengelolaan *Kaindea* pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR). *Kaindea* adalah sistem pengelolaan hutan masyarakat yang dimiliki secara komunal (adat atau keluarga). Dalam bahasa lokal di Pulau Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara arti *Kaindea* adalah pepohonan yang tumbuh di atas lahan milik bekas kebun atau bekas pemukiman yang telah ditinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu yang biasanya terdiri dari kelapa, mangga, ketapang, cendrana, beringin, enau, rotan, jeruk, kapuk, jambu mete, jati, wou (bahasa daerah), dan bambu serta beberapa jenis kayu rimba dengan pengelolaan milik keluarga tertentu.

Pengintegrasian pengetahuan lokal (pengelolaan *Kaindea*) yang dikembangkan dengan tepat melalui inovasi-inovasi ilmiah dalam pengelolaan Kawasan HL Jompi disebut sebagai *Etnokehutan*. Menurut Amenu (2017), Etnoforestri mengacu pada pengetahuan tradisional, praktik, dan sistem pengelolaan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kaitannya dengan hutan dan sumber daya hutan. Ini melibatkan pemanfaatan dan konservasi hutan secara berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekologi serta kebutuhan masyarakat tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 huruf (d) menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan bertanggung jawab lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat dari perubahan eksternal”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 huruf (d) guna melestarikan kawasan hutan serta memperdayakan masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi, untuk itu bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan yaitu: pendampingan, pembinaan, pelayanan, pelatihan, kursus, bantuan modal usaha, penyediaan infrastruktur, penyediaan sarana produksi yang berhubungan dengan profesi dan kondisi sosial budaya serta potensi yang dimiliki masyarakat.

Beberapa potensi yang dapat dikembangkan adalah tinggi jumlah penduduk usia produktif, adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap profesinya, lahan pertanian belum diolah secara optimal, dan masyarakat masih memiliki modal sosial yang relative kuat (FAO, 2017). Oleh karena itu, agar potensi ini dapat dikembangkan maka diperlukan dukungan semua pihak, terutama Pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan pembiayaan serta bersama-sama pihak swasta, LSM, pemerhati lingkungan untuk melakukan kegiatan pendampingan, pembinaan, pelayanan, pelatihan dan kursus yang berpotensi meningkatkan kemampuan masyarakat (Abiddin *et al.*, 2022) sekitar Kawasan HL Jompi.

5. Sosialisasi Konservasi Kawasan Hutan Lindung

Guna menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang kehutanan Kabupaten Muna khususnya Kawasan HL Jompi, maka perlu dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat sekitar Kawasan HL Jompi. Melihat kondisi kerusakan kawasan HL Jompi, maka Dinas Kehutanan harus melakukan pengembalian kelestarian Kawasan HL Jompi, dengan upaya konservasi dan melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang akan menjadikan sebuah solusi pengembalian kelestarian hutan. Kegiatan sosialisasi konservasi Kawasan HL Jompi yang perlu dilakukan oleh Dinas Kehutanan, yaitu:

1. Sosialisasi Undang-Undang, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perundang-undangan dan kebijakan kehutanan (Sulaeman and Fatwansyah, 2019).
2. Penyuluhan kehutanan, intensitas penyuluhan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (Damanik and Purwoko, 2023). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 56 ayat 1, menyebutkan bahwa “Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi pengelolaan Kawasan HL Jompi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna belum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 21 huruf (a), pasal 22 ayat 2,3 dan 4, pasal 59 dan pasal 60 ayat (1) dan (2)), PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, sehingga belum menjamin pelaksanaan pengelolaan Kawasan HL Jompi yang lestari.
2. Kebijakan konservasi yang perlu dilakukan di Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna yaitu desain perencanaan dan penataan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna, serta untuk mendukung aspek-aspek kegiatan konservasi kawasan hutan lindung, maka diperlukan model/bentuk struktur Organisasi yaitu desain Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Kawasan HL Jompi Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelola Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi di Daerah yaitu Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten/Kota tipe B.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, N. Z., I. Ibrahim, dan S. A. A. Aziz. 2022. Non-Governmental Organisations (NGOs) and Their Parttowards Sustainable Community Development. *Sustainability*, Vol 14 (4386),pp: 1-13.
- Alfian, R. dan D.D. Heniarti. 2020. Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 6(1),pp: 244-247.
- Amene, B. T., 2017. Review:Forest management and conservation practices in Ethiopia:Opportunities and constraints. *Asian Journal of Forestry*, Vol 1 (2),pp: 77-82.
- Anomsari, E.T., 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen. *Jurnal Natapraja*, Vol 1 (1),pp: 75-91.
- Ardiyanto, S. Y., R. Saraswati, E. Sopyono. 2022. Law Enforcement and Community Participationin Combating Illegal Logging and Deforestationin Indonesia. *Environment and Ecology Research*, Vol 10(4),pp: 450-460.
- Arifandy, M.I. dan M. Sihaloho. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 1 (1),pp: 147-158.
- Arista, N. I. D., A. D. Alifia, H. Mubarak, I. M. S. D. Arta, D. N. Rizva, and A. I. Wicaksono. 2023. Availability and potential for expansion of agricultural land in Indonesia. *Journal of Sustainability, Society and Eco-Welfare*, Vol 1(1),pp: 1-16.
- Astuti, E. W., A. Hidayat, D. R. Nurrochmat. 2020. Community Forest Scheme: Measuring Impact in LivelihoodCase Study Lombok Tengah Regency, West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol 26(1),pp: 52-58.
- Bupati Muna. 2001. *Keputusan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna*. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. Raha.
- . 2008. *Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna*. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. Raha.
- Dako, F. X., R. H. Purwanto, L. R. W. Farida, Sumardi. 2018. Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan Upaya Penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, Vol 9 (2),pp: 437-455.
- Damanik, S. E. and A. Purwoko. 2023. Planning Counseling Methods in Supporting Sustainable Forestry Development in Simalungun Regency. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, Vol 9 (4),pp: 2164-2172.
- Dekiwati, E. S., 2022. Law Enforcement on Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, Vol 1 (1),pp: 47-68.

- Djafar, E. M., T. F. Widayanti, M. D. Saidi, A. M. Muin, Ratnawati. 2023. Forest management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia. 3rd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1181 (2023) 012021.
- Ekawati, S., S. Adiwibowo, S. Anwar. 2021. *Meretas Jalan Konflik Kehutanan*. Cetakan ke-3, PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Fardiansyah, A. I., Maroni, D. Gustiniati, E. Susanti. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol 6 (3),pp: 335-350.
- FAO. 2017. The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Gubernur Sulawesi Tenggara. 2016. *Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung*. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
- Gunawan, H.U., 2021. Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*. Vol 2 (1),pp: 1-15.
- Hamid, H., 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Makassar.
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna 2021. *Data Luas Kawasan Hutan Kabupaten Muna*. Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Raha.
- Khanal, P.N. and Straka. 2020. Fundamentals of Forest Resource Management Planning. *Land-Grant Press*, Vol 1 (1),pp: 1-6.
- Lusiah, S., 2015. Pengawasan Pelestarian Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM FISIP*, Vol 2 (2),pp: 1-11.
- Mahyuddin, A. Karim, Sugianto dan A. Anhar. 2021. Formulation for Development of Low-Cost Silvicultural Model for Production Forest in Aceh Province, Indonesia. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol 69(4),pp: 519–531.
- Malik, A. A., J. Prayudha, R. Anggreany, M. W. Sari, A. Walid. 2020. Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Merpas Bintuhan Kabupaten Kaur. *Diksains : Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains*, Vol 1 (1),pp: 35-42.
- Maulana, A., P. Suryanto, Widiyatno, E. Faridah, dan B. Suwignyo. 2019. Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol 13(1),pp: 181-194.
- Maskun, H. Assidiq, S.N. Bachril dan N.H. Al Mukarramah. 2022. Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan. *Media Iuris*, Vol 5 (2),pp: 331-350.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan*

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

- Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Narindrani, F., 2018. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 18 (2),pp: 241-256.
- Nazifah, M. Yarni, and M. A. Nasution. 2020. Indonesian Government Policy In Forest Fire Handling. *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Ganesha Inonesia*, Vol 1 (1),pp: 210-2018.
- Nuridin, A.S. dan E. Saelan. 2019. Analysis of Utilizing Environmental Services Around the Protected Forest Area of Ternate City. *Atlantis Press*, 194 (1),pp: 83-88.
- Nurofiq, H.F., K. B. Prihatno, B. A. Margono, A. Sudjanto, E. T. Primiantoro, dkk., 2021. *Status Hutan dan Kehutanan 2020*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Nurofiq, H. F., B. A. Margono, T. Saputro, S. Nugroho, J. Purwanto, dkk., 2022. *The State of Indonesian's Forests 2022, Towards FOLU Net Sink 2030*. Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. Jakarta.
- Ota, L., S.A. Mukul, N. Gregorio, J. Herbon. 2020. Community-Based Management of Tropical Forests: Lessons Learned and Implications for Sustainable Forest Management. *Burleigh Dodds Science Publishing*. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2023.
- Presiden Republik Indonesia. 1990. *Keputusan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- , 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- , 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 34 Tahun 2002 (34/2002) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- , 2004. *Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Kemeterian dalam Negeri Republik Indonesia*. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Jakarta.
- , 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah*

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

- Rasyid, F., 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widya*, Vol 1 (4),pp: 47-59.
- Rukminda, G.M., R. Soekmadi, dan R. Soekmadi. 2020. Perspektif Masyarakat terhadap Program Kemitraan Kehutanan sebagai Solusi Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, Vol 25 (1),pp: 17-25.
- Riva, W.F., P. Hutagaol, P. Levang. 2013. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol 5 (1),pp: 77-94.
- Sadad, M. A., 2018. Evaluasi Pengelolaan dan Upaya Konservasi Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna. *Skripsi*. Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kendari.
- Samperompon, A. M., and A. S. Mahbub. 2021. Community empowerment strategy at KPHL unit VI (Minahasa Utara-Bitung-Manado) North Sulawesi, *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 681 (2021),pp: 1-8.
- Sani, R. R., D. J. Nugroho, D. Ratananda, I. D. A. Nurhaeni. 2022. *Modul dan Bahan Ajar : Analisis Gender Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Siadari, T.P., R. Hilmanto, W. Hidayat. 2013. Potensi Kayu Rakyat dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus) di Hutan Rakyat Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol 1 (1),pp: 75-84.
- Siswandi. 2020. *Merabu, Ikhtiar Warga Kampung Merawat Bumi*. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Jakarta.
- Sitairesmi, D. T., R. A. Nugroho, D. L. Putri. 2023. *Environmental damage and land use changes: forest protection strategy*. The 4th International Conference on Agriculture and Bio-industry (ICAGRI-2022). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1183 (2023) 012074.
- Sitorus, S.R.P. and A.E. Pravitasari. 2017. Land Degradation and Landslide in Indonesia. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, Vol 1 (2),pp: 61-75.
- Stiqomah, K., E. N. Maulana, M. A. Ramadani. 2022. Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Vol 4 (1),pp: 855-869.
- Sulaeman and Fatwansyah. 2019. Environmental Conservation through law enforcement in Sulawesi Barat. *Indonesia Prime*, Vol 4 (1),pp: 58-68.
- Tajuddin, Supratman, D. Salman, Yusran. 2019. Bridging social forestry and forest management units: Juxtaposing policy imaginaries with implementation practices in a case from Sulawesi. *Forest and Society*, Vol 3 (1),pp: 97-113.

- Walz, Y., S. Janzen, L. Narvaes, A. O. Vargas, J. Woelki, N. Doswald, Z. Sebesvari. 2021. Disaster-related losses of ecosystems and their services. Why and how do losses matter for disaster risk reduction? *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Vol 63 (2021) 102425.
- Wiyono, R. Hidayat, S. N. Oktalina. 2020. The Community Empowerment Strategy in Protected Forest Management through Community-Based Ecotourism Development in Kalibiru Village, Kulon Progo Regency. *Habitat*, Vol 31 (1), pp: 11-27